



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PULAU SUMATERA
(Studi Kasus 5 Provinsi PAD Tertinggi di Pulau Sumatera
Tahun 2023)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh;

M. ADNAN
NIM.2030402050

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Adnan
NIM : 2030402050
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD Pulau Sumatera (studi kasus 5 provinsi PAD tertinggi di pulau sumatera tahun 2023)”**, merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,





M. Adnan
NIM. 2030402050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **M. ADNAN NIM 2030402050** dengan judul **“Pengaruh Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PULAU SUMATRA(studi kasus 5 provinsi PAD tertinggi di pulau sumatera tahun 2023)”**, Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek
NIP. 199011042019032008

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing

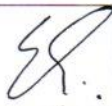


Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **M. Adnan NIM 2030402050** Judul: **"Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulau Sumatera (studi kasus 5 provinsi PAD tertinggi di pulau sumatera tahun 2023)"**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Rabu , 20 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Elsa Fitri Amran, M.Si., ACCA NIP. 198706202019032009	Ketua Sidang		29.8.2025
2.	Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy. NIP. 198803302018012002	Penguji I		27-8-2025
3.	Revi Candra, S.Pd., M. Ak NIP. 198702242018011001	Penguji II		28-8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar



Dr. H. Riza M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

M. ADNAN, NIM 2030402050, dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulau Sumatera (Studi Kasus 5 Provinsi Pad Tertinggi Di Pulau Sumatera Tahun 2023)”**. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023, namun pendapatan asli daerah menurun, terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Riau ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah menurun, terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Lampung ditahun 2020, namun pendapatan asli daerah menurun, terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah meningkat. Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan mengentahui pengaruhpajak daerah dan retribusi daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pulau Sumatera

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian panel, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD 5 Provinsi PAD tertinggi di Pulau Sumatera Tahun 2023 (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh). Teknik analisis menggunakan uji T dan uji F serta menggunakan aplikasi program EvIEWS. 12

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pulau Sumatera

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

M. Adnan, Student ID 2030402050, with the thesis entitled “**The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on the Increase of Regional Original Revenue (PAD) in Sumatra Island (Case Study of the Top 5 Provinces with the Highest PAD in Sumatra in 2023).**” This thesis was written under the Department of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem of this research is the occurrence of several anomalies in PAD growth: in North Sumatra Province, regional taxes increased in 2023, yet regional original revenue decreased; in Riau Province, regional levies increased in 2019, yet regional original revenue decreased; in Lampung Province, regional levies increased in 2020, yet regional original revenue decreased; meanwhile, in Aceh Province, regional levies decreased in 2019, but regional original revenue increased. The purpose of this thesis is to determine the effect of regional taxes and regional levies on the increase of regional original revenue in Sumatra Island.

This research applies panel data analysis with a quantitative approach. Data were collected through documentation, using the Realization Reports of the Regional Government Budget (APBD) from the five provinces with the highest PAD in Sumatra in 2023 (North Sumatra, Riau, South Sumatra, Lampung, and Aceh). The analytical techniques employed include the t-test, the F-test, and the EViews application program.

The results of this research indicate that, partially, regional taxes have a significant effect on the increase of regional original revenue, regional levies also have a significant effect on the increase of regional original revenue, and simultaneously, both regional taxes and regional levies significantly influence the increase of regional original revenue in Sumatra Island.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Revenue.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian	13
G. Defenisi Operasional	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Pendapatan Asli Daerah.....	17
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	17
b. Pendapatan Asli Daerah Dalam Islam.....	17
c. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.....	20
e. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	20
2. Pajak.....	21
a. Pengertian Wajib Pajak	21
b. Pengertian Pajak.....	21
c. Pajak Menurut Hukum Islam	22
d. Karakteristik Pajak Menurut Syariah	23

e. Mekanisme Pemungutan Pajak dalam Hukum Islam.....	24
f. Fungsi Pajak.....	26
g. Jenis – Jenis Pajak.....	28
h. Tata Cara Pemungutan Pajak	30
i. Asas Pemungutan Pajak	31
j. Sistem Pemungutan Pajak.....	32
k. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	33
l. Pembagian Hukum Pajak	35
3. Pajak Daerah	36
a. Pengertian Pajak Daerah	36
b. Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	37
c. Prinsip-Prinsip Umum Pajak Daerah	37
d. Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	38
e. Jenis Pajak Daerah	38
f. Tarif Pajak Daerah	40
g. Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah	41
h. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	41
4. Retribusi Daerah	42
a. Pengertian Retribusi Daerah	42
b. Fungsi Retribusi Daerah.....	43
c. Objek Retribusi Daerah.....	44
d. Subjek Retribusi Daerah	47
e. Hubungan Retribusi dengan Pendapatan Asli Daerah	48
B. Penelitian Relevan	49
C. Kerangka Berfikir	52
D. Hipotesis	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	55

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Profil Sumatera	61
1. Gambaran umum.....	61
2. Kondisi geografis	65
3. Kondisi perekonomian wilayah	66
B. Temuan Penelitian	66
1. Uji Statistik Deskriptif	66
2. Uji Asumsi Klasik.....	68
3. Uji Regresi Linear Berganda	71
4. Uji Hipotesis	73
C. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Implikasi	81
C. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Dalam Rupiah).....	7
Tabel 1. 2 Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah di 5 Provinsi Tertinggi di Pulau Sumatera (Dalam Rupiah)	9
Tabel 2. 1 Tarif Maksimal Atas Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten	40
Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Relevan	49
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	54
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	70
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokolerasi	70
Tabel 4. 5 Hasil Uji Linear Berganda	72
Tabel 4. 6 Hasil Uji T.....	73
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	74
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	53
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, dengan demikian segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moral maupun material (Putera, 2009).

Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban tertentu, salah satunya adalah mengurus kebijakan desentralisasi fiskal. Kemampuan untuk menggalang pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen terpenting dari kemandirian ini. PAD digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Vamiagustin, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari semua uang yang berasal dari sumber ekonomi lokal yang diawasi langsung oleh pemerintah daerah. PAD menunjukkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer pusat (Yustika, 2019). Oates (1972) menciptakan teori desentralisasi fiskal, yang menekankan betapa pentingnya otonomi fiskal untuk mendekatkan pelayanan publik dengan masyarakat. Pendapatan lokal seperti PAD memainkan peran penting dalam kerangka teori ini karena memberikan fleksibilitas fiskal kepada daerah.

Teori utama dari penelitian ini adalah teori desentralisasi fiskal yang diperkenalkan oleh Wallace E. Oates (1972). Teori ini menyatakan bahwa desentralisasi pengelolaan fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatannya secara lebih efisien, karena mereka lebih memahami situasi lokal daripada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi otoritas untuk memungut pajak dan retribusi sendiri, menurut Oates, akan membuat alokasi sumber daya publik lebih efisien karena keputusan fiskal yang dibuat berada lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani (Ardiansyah, 2019).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD, yang menunjukkan kekuatan fiskal daerah. Pajak ini dikenakan pada bisnis lokal seperti kendaraan bermotor, hotel, dan restoran (Astuti, 2021). Maka pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Teori penerimaan pajak, atau teori penerimaan pajak, mengatakan bahwa basis pajak, tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak sangat memengaruhi penerimaan pajak. Peningkatan PAD akan dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan kinerja pajak daerah (Memah, 2013).

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai karakteristik yang khas dibanding dengan pajak pusat. Secara konseptual

teoritis maupun secara internasional dan secara praktisi. kekhasan ini bukan saja menjadi pembeda antara pajak pusat dan pajak daerah. namun juga membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah (Purwomartani, 2014). Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan. hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah, dilihat beberapa dekade pajak sangat berperan bagi kelanjutan pembangunan pemerintahan Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. nyata. dan bertanggung jawab (Hayati, 2018).

Rasio penerimaan pajak di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain masih relatif rendah. yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia setara dengan 12.7% dari PDB. Jika dibandingkan dengan rasio pajak Australia dan Afrika Selatan dan Asia Tenggara yang mencapai 27%. rasio tersebut masih relative rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pelaporan SPT Tahunan hingga 1 April 2019 baru sebesar 61.7%. Realisasi penerimaan Negara dari pajak telah mmencapai Rp. 1.109.1 triliun hingga akhir juni 2023. Atau 64.6% dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan Negara (APBN).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan modernisasi pada system administrasi perpajakan. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pembuatan administrasi perpajakan modern melalui e-system (*e-registration. e-spt. e-filing. e-billing*) ini diharapkan mampu meningkatkan mekanisme control dan pelaporan yang lebih efektif. Pelaporan perpajakan melalui e-system ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Widjaya dan Siagian, 2017).

Penelitian dari Putri pada tahun 2020 menunjukkan hubungan positif antara pajak daerah dan PAD, dengan kata lain, PAD otomatis meningkat

seiring dengan penerimaan pajak daerah (Putri, 2020). Namun, karena sistem pemungutan yang buruk, tingkat kepatuhan yang rendah, dan kurangnya inovasi fiskal, banyak daerah masih menghadapi kesulitan untuk optimalisasi pajak daerah. Akibatnya, pajak daerah tetap menjadi fokus utama dalam mengembangkan strategi PAD. Retribusi daerah, yang dikenakan atas jasa atau penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti parkir, pasar, dan kebersihan, berkontribusi pada PAD (Rahmadani, 2021)

Menurut teori manfaat yang diterima masyarakat harus membayar sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari layanan publik. Oleh karena itu, retribusi daerah dapat digunakan untuk menilai seberapa baik pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah (Farikh, 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap PAD, meskipun kontribusinya lebih kecil daripada pajak daerah (Sari, 2022).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan. dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya (Anggraini, 2017). Jika objek retribusi semakin banyak maka jumlah pembayaran yang akan diterima juga akan banyak dengan demikian retribusi akan memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD (Anisa, 2017)

Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi (Himawan, 2017). Pendapatan asli daerah secara keseluruhan, masih ada banyak daerah yang belum memanfaatkan potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal. Penyebab utama PAD yang rendah adalah inovasi fiskal yang lambat, digitalisasi layanan yang rendah, dan ketidakjelasan (Hidayati, 2021).

Sistem perpajakan Indonesia kesulitan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam praktiknya. Dalam Islam, pajak seharusnya mengikuti prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan membantu masyarakat. Namun, sebagian orang masih menganggap pajak sebagai beban atau bahkan semacam pembayaran paksa, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan membantu sesama yang diajarkan Islam. (Nuraga, 2024).

Relevansi ini juga diperkuat oleh perspektif Islam. Prinsip ‘adālah, yang berarti keadilan, dan maslahah, yang berarti kemanfaatan publik, menjadi landasan utama dalam manajemen sumber daya keuangan dalam agama Islam. Menurut Islam, pungutan seperti ‘ushr, kharāj, dan jizyah adalah alat fiskal negara yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keuntungan mereka. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan kontemporer, retribusi daerah dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal, selama dikelola secara transparan, proporsional, dan tidak membebani rakyat secara zalim. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 279, Allah SWT menekankan bahwa transaksi harus adil dan bahwa mengambil keuntungan yang tidak adil dilarang, dalam hal pengelolaan retribusi, ini dapat diartikan bahwa pemerintah harus menghindari korupsi, menaikkan tarif, atau menyediakan layanan publik yang tidak sebanding dengan pungutan.

Prinsip amanah Islam, setiap pemimpin daerah harus mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Retribusi yang meningkat sebagai hasil dari optimalisasi layanan publik dan pengelolaan objek retribusi yang efektif akan langsung berdampak pada peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, pengelolaan PAD yang optimal, yang mencakup peningkatan kompensasi, merupakan bukti nyata dari nilai-nilai Islam dalam manajemen pemerintahan yang baik (ḥusn al-tadbīr).

Syed Naquib Al-Attas merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang berupaya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa sistem perpajakan seharusnya berlandaskan pada prinsip moral dan etika Islam guna mewujudkan keadilan sosial. Menurut pandangannya, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada pengumpulan pendapatan, tetapi juga harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat. Pemikiran ini penting untuk membangun sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Dwi Septiani, 2023).s

Pendapatan asli daerah dalam realitanya, dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 13,44%, Provinsi Riau akan mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, meningkat dari Rp3,56 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp5,89 triliun pada tahun 2023. Hal ini terjadi meskipun sektor industri, migas, dan perkebunan sawit di wilayah tersebut sangat kuat. Selain itu, Sumatera Selatan mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 10,46% CAGR, didorong oleh energi dan pertambangan.

Sementara itu, provinsi seperti Kepulauan Riau dan Lampung menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil di atas 8%, berkat kontribusi dari industri pertanian dan maritim. Sebaliknya, Aceh menjadi provinsi dengan pertumbuhan PAD terendah hanya sebesar 2,56% CAGR, mengindikasikan bahwa potensi fiskal daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal meskipun mendapat dana otonomi khusus. PAD berkembang lambat di beberapa provinsi lain, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Utara memiliki PAD tertinggi (Rp7,22 triliun pada tahun 2023), tetapi pertumbuhannya tergolong sedang (5,83% CAGR), mencerminkan stabilitas ekonomi yang sudah mapan tetapi kurang cepat dalam menemukan PAD baru. potensi. Secara keseluruhan, perbedaan dalam

tingkat pertumbuhan PAD di antara provinsi Pulau Sumatera menunjukkan perbedaan dalam kapasitas fiskal, tata kelola, dan kemampuan daerah untuk mengubah potensi ekonomi lokal menjadi pendapatan yang berkelanjutan.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang ada di Indoneisa. Pulau Sumatera dalam meningkatkan pembangunan maka melakukan penerapan kebijakan, salah satunya adalah daerah wisata yang sangat berkontribusi dalam peningkatan penerimaam pendapatan asli daerah. Meningkatnya desa wisata tentu dapat mendorong pesatnya infrasuktur di bidang restoran dan hotel. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah utamanya melalui pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran. Berikut merupakan penerimaan pendapatan asli daerah provinsi di pulau Sumatera :

Tabel 1. 1
Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	Aceh	2019	2.698.912.471.000
		2020	2.184.607.197.000
		2021	2.401.682.455.965
		2022	2.917.832.192.433
		2023	2.985.959.002.060
2	Sumatera Utara	2019	5.761.270.412.000
		2020	7.583.849.755.000
		2021	6.402.714.087.000
		2022	7.258.018.252.000
		2023	7.225.690.000.000
3	Sumatera Barat	2019	2.097.851.123.000
		2020	2.650.316.185.000
		2021	2.551.899.163.000
		2022	2.851.966.014.000
		2023	2.783.511.043.000

4	Riau	2019	3.558.210.585.000
		2020	3.333.176.032.000
		2021	4.050.468.561.000
		2022	4.696.769.079.000
		2023	5.891.605.747.000
5	Kepulauan Riau	2019	1.298.917.001.000
		2020	1.357.291.003.000
		2021	1.375.770.280.000
		2022	1.675.729.889.000
		2023	1.806.972.833.000
6	Jambi	2019	1.651.689.944.000
		2020	1.535.183.487.000
		2021	1.535.183.487.000
		2022	2.163.585.920.000
		2023	2.259.688.736.000
7	Lampung	2019	3.018.067.291.000
		2020	2.842.286.479.000
		2021	3.249.614.882.000
		2022	3.678.302.295.000
		2023	4.146.226.410.000
8	Bengkulu	2019	826.670.000.000
		2020	712 345 549.000
		2021	884.255.018.000
		2022	1.088.415.650.000
		2023	1.033.849.519.000
9	Sumatera Selatan	2019	3.494.510.853.000
		2020	3.375.100.984.000
		2021	3.865.463.033.000
		2022	4.930.955.849.000
		2023	5.202.956.071.000

10	Kepulauan Bangka Belitung	2019	832.458.729.000
		2020	685.755.816.000
		2021	895.763.128.000
		2022	1.090.477.839.000
		2023	1.012.603.272.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Indonesia

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan Provinsi Aceh berubah dari 2019 hingga 2023, dimulai dari Rp2,69 triliun pada 2019, turun menjadi ke Rp2,18 triliun pada 2020, tetapi kembali naik ke Rp2,98 triliun pada 2023. Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pendapatan asli daerah yang beragam, dimana meningkat tajam pada 2020 menjadi Rp7,58 triliun, lalu turun di 2021, sebelum stabil di kisaran Rp7,2 triliun pada 2022 dan 2023. Sementara itu, Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cenderung stabil dari Rp2,09 triliun pada 2019 hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp2,85 triliun, meskipun sedikit menurun di 2023.

Maka dari semua provinsi Pulau Sumatera, lima di antaranya menunjukkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2023 ini menunjukkan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi daerah yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, berikut adalah data 5 provinsi tertinggi Pendapatan asli daerah tahun 2023.

Tabel 1. 2
Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah di 5 Provinsi Tertinggi di Pulau Sumatera (Dalam Rupiah)

No	Provinsi	Tahun	Pendatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Sumatera Utara	2018	5.732.425.486.000	5.214.897.141.000	37.595.085.000
		2019	5.761.270.412.000	5.058.443.945.000	38.408.031.000
		2020	7.583.849.755.000	6.087.369.134.000	36.744.960.000
		2021	6.402.714.087.000	5.730.574.819.000	27.129.155.000
		2022	7.258.018.252.000	6.227.774.043.000	68.415.527.000
		2023	7.225.690.000.000	6.667.890.000.000	33.230.000.000
		2018	3.638.995.740.000	3.075.986.228.000	10.701.497.000
		2019	3.558.210.585.000	2.989.749.791.000	15.741.302.452
		2020	3.333.176.032.000	2.783.421.363.943	12.480.391250

2	Riau	2021	4.050.468.561.000	3.327.500.336.694	13.790.515.597
		2022	4.696.769.079.000	4.054.918.904.730	16.684.961.995
		2023	5.891.605.747.000	4.412.361.453.766	17.145.487.000
3	Sumatera Selatan	2018	3.528.015.176.857	3.267.206.252.000	11.865.489.824
		2019	3.494.510.853.000	3.145.558.634.000	12.038.355.000
		2020	3.375.100.984.000	3.081.800.984.000	8.234.552.000
		2021	3.865.463.033.000	3.523.785.342.000	9.313.749.000
		2022	4.930.955.849.000	4.461.152.465.000	12.185.155.000
		2023	5.202.956.071.000	4.649.358.915.000	13.174.754.000
4	Lampung	2018	2.864.235.753.000	2.577.739.718.000	7.184.466.000
		2019	3.018.067.291.000	2.627.888.230.000	11.069.478.000
		2020	2.842.286.479.000	2.386.345.268.000	17.080.208.000
		2021	3.249.614.882.000	2.721.138.045.700	14.664.096.000
		2022	3.678.302.295.000	3.126.137.885,660	6.602.045,150
		2023	4.146.226.410.000	3.232.821.385.715	7.066.246.737
5	Aceh	2018	2.354.956.693.538	1.309.081.813.533	35.167.444.417
		2019	2.698.912.471.144	1.409.251.915.060	17.087.692.809
		2020	2.184.607.197.000	1.275.366.715.000	12.133.554.700
		2021	2.410.682.455.965	1.529.487.522.000	8.321.755,000
		2022	2.917.832.192.000	1.717.834.522.320	15,000.911.729
		2023	2.985.959.002.000	1.791.227.845.430	16.461.509.489

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah meningkat, Pada tahun 2023 terjadinya peningkatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara, namun pendapatan asli daerah menurun, Pada tahun 2019 terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Riau, namun pendapatan asli daerah menurun, Pada tahun 2020 terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Lampung, namun pendapatan asli daerah menurun, Pada tahun 2021 terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh, namun pendapatan asli daerah meningkat, terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh ditahun, namun pendapatan asli daerah meningkat.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa urgensi yang perlu dicermati. Pertama, ditemukan adanya perbedaan antara jumlah pajak daerah dan retribusi yang dihimpun dengan tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Aceh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi sumber PAD belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Kedua, PAD merupakan indikator utama kemandirian keuangan suatu daerah dalam kerangka desentralisasi, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut apakah pajak daerah dan retribusi benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Ketiga, temuan penelitian ini memiliki nilai akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat melengkapi kekurangan studi sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti salah satu aspek saja, sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada provinsi-provinsi dengan kontribusi PAD terbesar di Sumatera. Keempat, dari perspektif ekonomi Islam, penelitian ini memiliki relevansi karena menyentuh prinsip keadilan ('adālah) dan kemaslahatan umum (maslahah) dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah Sumatera belum mampu menggali dan mengelola potensi sumber PAD di luar pajak secara efektif. Sebagai akibat dari kualitas layanan yang buruk, ada kemungkinan sistem pendataan yang buruk, inovasi pelayanan yang berbasis retribusi, atau kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Selain itu, peraturan dan pengawasan retribusi lebih lemah daripada sektor pajak, sehingga daerah berkonsentrasi pada penguatan pajak sebagai sumber PAD utama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak dan retribusi daerah, yang berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal daerah. Secara teoritis, efektifitas pengelolaan dan realisasi pajak dan retribusi daerah berkorelasi

positif dengan PAD. Pulau Sumatera dipilih dikarenakan keanekaragaman sumber daya ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan, serta variasi capaian PAD antar kabupaten atau kota yang menarik untuk dipelajari. Pulau Sumatera adalah salah satu provinsi yang sedang melakukan inovasi digitalisasi pajak daerah. Maka judul dari penelitian ini yaitu **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah meningkat
2. Terjadinya peningkatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023, namun pendapatan asli daerah menurun
3. Terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Riau ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah menurun
4. Terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Lampung ditahun 2020, namun pendapatan asli daerah menurun
5. Terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah meningkat
6. Terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh ditahun 2021, namun pendapatan asli daerah meningkat

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menjamin bahwa penelitian ini dilakukan secara fokus :

1. Terjadinya peningkatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023, namun pendapatan asli daerah menurun
2. Terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Riau ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah menurun

3. Terjadinya peningkatan retribusi daerah di Provinsi Lampung ditahun 2020, namun pendapatan asli daerah menurun
4. Terjadinya penurunan retribusi daerah di Provinsi Aceh ditahun 2019, namun pendapatan asli daerah meningkat

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari batasan masalah di atas berikut adalah rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera?

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. yaitu sebagai berikut.

a. Bagi penulis

Bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

b. Bagi akademik

Hasil tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan diterbitkan pada jurnal ilmiah, menjadi bagian dari koleksi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan diseminarkan pada forum seminar nasional dan internasional.

G. Defenisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah"

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola pembangunan dan

pemerintahannya. Sumber-sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Siahaan, 2010).

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak ini bersifat memaksa karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Siahaan (2010) juga menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda), dengan wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah. Adapun hasil dari pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan, sehingga tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan. dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya Menurut Anggraini (2017)

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun objek penelitian dalam hal retribusi meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang masing-masing memiliki karakteristik serta peran dalam menunjang pendapatan asli daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah" (Halim, 2004).

b. Pendapatan Asli Daerah Dalam Islam

Menurut Islam, pendapatan asli daerah terbagi menjadi dua kategori: pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan digunakan hanya untuk kepentingan tertentu. Negara berhak menyelidiki masalah yang berkaitan dengan keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya, yang merupakan bagian dari pendapatan resmi daerah, yang terdiri dari fay'I, jizyah, kharaj, ushr, dan bea cukai. Dalam Islam, beberapa sumber pendapatan lokal adalah sebagai berikut (Wahyudi, 2024) :

1) Fay'i

Fay'I berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminology hukum fay'I menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Fay'I disebut pendapaatan penuh Negara karena

Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat

2) Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk*

Jizyah dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay"i didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak.

3) Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah taklukkan harus membayar kepada Negara Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya : *Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu[1012] adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik*

Kaharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim dan kharaaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslim ataupun non muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslim disetiap masa

4) Ushr

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan fiskal suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada transfer pusat ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (Prasetyo, 2022):

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Penerimaan pajak daerah dan retribusi jasa pelayanan publik dapat meningkat sebagai akibat dari populasi yang lebih besar.
- 3) Inflasi yang stabil cenderung meningkatkan ekonomi dan mendorong PAD untuk berkembang.
- 4) Kunjungan wisatawan meningkatkan pendapatan lokal dan pajak hotel, restoran, dan wisata.
- 5) Investasi Daerah: Investasi yang lebih besar dapat meningkatkan basis pajak dan menciptakan lebih banyak nilai ekonomi.
- 6) Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan meningkatkan PAD melalui pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi yang efektif.
- 7) Kinerja BUMD perusahaan milik daerah yang dikelola dengan baik akan meningkatkan dividen dan pendapatan lainnya.

e. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah. antara lain (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002):

Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*

- 1) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 2) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 3) Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi)
- 4) Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

2. Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan. meliputi pembayar pajak. pemotong pajak. dan pemungut pajak. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer. perseroan lainnya. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. firma. kongsi. koperasi. politik. atau organisasi lainnya. lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

b. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penggunaan daerah.

(Waluyo, 2019). Pajak adalah mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Yolina, 2009) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Pajak Menurut Hukum Islam

- 1) Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (Ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.
- 2) Sedangkan menurut para ahli hukum Islam dalam mendefinisikan pajak ialah:
 - a) Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak
 - b) Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan

ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara

- c) Zallum dan Gusfahmi berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta

Prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam, harus memenuhi empat unsur yaitu (Haerisma, 2024):

- a) Harus adanya nash (Al-Qur‘an dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non-Muslim.
- c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum

d. Karakteristik Pajak Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariah Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) karakteristik pajak menurut syariah, yaitu (Fauzan, 2025):

- 1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak non-Islam (tax) adalah abadi.
- 2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- 3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-Muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
- 4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- 5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (Dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan

e. Mekanisme Pemungutan Pajak dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa apa yang ada dilangit dan di bumi adalah milik Allah. Yang dimaksud dengan segala yang ada di langit dan di bumi itu dalam pengertian ekonomi adalah sumber daya alam, yang kesemuanya itu adalah milik Allah bukan milik raja dan juga bukan milik orang-orang tertentu. Sehingga yang memiliki kekayaan alam itu adalah negarayang dalam pengaturannya ialah diatur oleh birokrasi (Awaliyah, 2025).

Peranan negara sangat berpengaruh penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam, melalui perundangundangan berdasarkan konsep yang sesuai dengan nilai agama (Islam). Keterlibatan negara dalam perekonomian menurut Islam lebih mengarah kepada peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah boleh melakukan suatu kebijakan dalam hal apapun selagi itu bermanfaat bagi warganya yang salah satunya peraturan tentang pengenaan dan penagihan pajak (Khair, 2024).

Kaidah Ushul Fiqih menjelaskan :

تصرف الإمام على الرعية منوط بمصلحة

Artinya : *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada maslahatnya*

Jika pengenaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan distribusinya pun jelas, maka tidak ada satu pun warga negara yang menolak dalam membayar pajak. Hal ini merupakan bukti ketaatan warga negara terhadap pemerintah (pemimpin) sebagai pemegang kendali kebijakan publik. Dalam Al-Qur'an, Qs. An-Nissa (4) : 59 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*

Dalam konsep negara Islam pajak merupakan penerimaan terpenting di era permulaan pemerintahan Islam. Pajak pada masa pemerintahan Islam terdiri dari zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Negara islam menjadikan agama sebagai dasar untuk mengenakan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian pemungutan pajak diawal pemerintahan Islam mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran Islam (Khair, 2024).

Dalam kontek ekonomi modern, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang terpenting dan terbesar. Dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada kepentingan umum dan memiliki tujuan retribusi dan sebagai alat untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Dalam terminologi ekonomi modern diyakini bahwa mekanisme penambahan beban pajak disaat pendapatan masyarakat semakin bertambah yang akan meningkatkan permintaan, akan mampu mendorong harga cenderung naik. Dengan demikian akan

terjadi keseimbangan. Ajaran Islam tidak memberikan tuntunan atau ajaran dibolehkannya pemerintah mengambil harta mengambil harta milik orang kaya dengan cara paksa dengan alasan bahwa mereka kaya (Fauzan, 2025).

Akan tetapi dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat tetapi juga infaq dan shadaqah yang tidak ditentukan jumlahnya sekaligus pemanfaatannya dan penggunaannya sangat fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam

f. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak diantaranya sebagai berikut (Siti, 2017) :

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair. artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin atau pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara. pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dan lain-lain

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak yang mempunyai fungsi pengatur. artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula. sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu. seperti industri semen. industri rokok. industri baja. dan lain lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- d) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk perkembangan koperasi di Indonesia.
- e) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

Namun dalam perkembangannya. fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu:

- a) Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong. termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemasalahaan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.
- b) Fungsi redistribusi. yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
- c) Fungsi pajak demokrasi dan redistribusi tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi demokrasi dan redistribusi bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi itu menjadi sangat penting dan tidak dipisahkan dalam rangka kemasalahan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat

g. Jenis – Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori. yaitu menurut golongannya. menurut sifatnya. dan menurut lembaga pemungutannya. (Siti Resmi. 2013:7

1) Menurut Golongannya Pajak dikelompokkan menjadi dua.

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak(wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat): Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaandan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

h. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara dalam pemungutan pajak (Siti Resmi. 2013 : 7) sebagai berikut :

1) Stelsel Pajak

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. diantaranya sebagai berikut :

- a) Stelsel Nyata (Rill). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu. pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode. sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- b) Stelsel Anggaran (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan. tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi anatara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan. Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

i. Asas Pemungutan Pajak

Yurisdiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warganya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. Asas pemungutan pajak ada tiga yaitu (Rahayu, 2021)

1) Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia dari Luar Indonesia

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi

j. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Fauzan A. D., 2025)

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

2) Self Assessment

System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak.

mampu memahami perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi. serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3) With Holding

System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. keputusan presiden. dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

k. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain (Siti, 2017) :

1) Teori Asumsi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. meliputi keselamatandan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi pertanggungan). untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya. pajak adalah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh

masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak. beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena: 1) dalam hal timbul kerugian. tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2) Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu. sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut. diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan. bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya. teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara. timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang orang tidaklah berdiri sendiri. dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu. persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya. setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak. melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini. fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

I. Pembagian Hukum Pajak

Ada dua pembagian hukum pajak. diantaranya sebagai berikut (Mardiasmo, 2016)

1) Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan. perbuatan. peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak). siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak). berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak). segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak. dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak

2) Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiel menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiel). Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya. kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak). kewajiban pihak ketiga. dan prosedur dalam pemungutannya

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

(Mardiasmo. 2011): menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Siahaan, 2010).

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda). dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan yang dikemukakan sebagai berikut (Zidane, 2024):

- 1) Pajak dipungut oleh negara. baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk pada kas negara. yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain. tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan. kejadian. dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

c. Prinsip-Prinsip Umum Pajak Daerah

Prinsip-prinsip umum dari pajak daerah adalah sebagai berikut (Lubis, 2010) :

- 1) Prinsip Manfaat (*benefit principle*). sebagaimana dikemukakan Adam Smith : suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak. sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
- 2) Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) menurut Richard A.Musgrave dan Peggy B.Musgrave dengan pendekatan rasa

keadilan horizontal dan vertical. Pendekatan rasa keadilan horizontal adalah orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. sementara pendekatan rasa keadilan vertikal adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

- 3) Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak.
- 4) Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti turun naiknya kemakmuran masyarakat.
- 5) Administrasi yang fleksibel artinya sederhana. mudah dihitung. pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- 6) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat. sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak jenis dan Tarif Pajak Daerah

d. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Pada pajak daerah yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian seseorang atau suatu badan yang menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

e. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pasal 2 ayat (2). pajak daerah diberlakukan di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB). adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB). adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPKB). adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)

- a) Pajak Hotel. adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b) Pajak Restoran. yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- c) Pajak Hiburan. yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan
- d) Pajak Reklame. yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan. yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik. dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan. yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pajak Parkir. yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan

tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

f. Tarif Pajak Daerah

Tarif maksimal yang ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

Tabel 2. 1
Tarif Maksimal Atas Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten

	Jenis	Tarif
Pajak Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor	5%
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%
	Pajak Air Permukaan	20%
Pajak Kab/Kota	Pajak Hotel	10%
	Pajak Restoruan	10%
	Pajak Hiburan	35%
	Pajak Reklame	25%
	Pajak Penerangan Jalan	10%
	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	20%
	Pajak Parkir	20%

Sumber : UU No. 30 Tahun 2000

Pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten/kota wajib menaati ketentuan tarif maksimal pajak seperti yang tertera diatas. Selanjutnya untuk pelaksanaannya. Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah. berapa tarif minimum dan maksimum untuk masing-masing objek pajak. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukandalam UU tersebut.

Asumsi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah adalah sebagai berikut (Harun Hamrolie. 1990 dalam (Asmuri, 2006) :

- 1) Potensi Wajib Pajak.
- 2) Potensi besarnya pajak yang ditetapkan.
- 3) Efektivitas pemungutan.
- 4) Tarif pajak.
- 5) Dasar pajak (*tax base*)

g. Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang erat dengan pajak daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembentuk PAD. Semakin optimal pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Pajak daerah pada dasarnya mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan oleh pemerintah daerah. Contoh pajak daerah yang berkontribusi signifikan terhadap PAD antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak bumi dan bangunan. Ketiga jenis pajak ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya bersumber dari pungutan, tetapi juga mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Ariska, 2020).

h. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, ketiga sistem pemungutan pajak juga diterapkan. Penerapan ketiga jenis sistem pemungutan pajak dikaitkan dengan karakteristik setiap jenis pajak daerah yang tidak sama. Ketiga jenis system pemungutan pajak daerah adalah (Kurniawan, 2021).

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang teutang dengan menggunakan SPTPD.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012)

Menurut Anggraini (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya

Dalam kaitanya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya (Suparmako, 2016)

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). dimana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi. maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi dan besar. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Bangas, 2025):

1) Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah. maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran ikut serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan. keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2) Pengatur kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonommi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah. yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancer.

3) Stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi. karena baiaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

4) Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi. maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

c. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum. jasa usaha dan jasa perizinan tertentu (Yani, 2002).

Penetapan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa umum. retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu. Penetapan jenis retribusi tersebut tentu nya telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terciptanya ketertiban dalam

penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan sesuai kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Objek retribusi dibagi atas tiga golongan retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu:

1) Objek Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2008). Sedangkan objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria retribusi jasa umum ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan seperti berikut (Siahaan, 2016):

a) Retribusi Jasa Umum

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi usaha retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah.
- (3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu pendapatan daerah.
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik.

b) Jenis - jenis retribusi jasa umum diantaranya adalah (Siahaan, 2016)

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan sampah atau kebersihan.
- (3) Retribusi pengantiann biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan cipil.
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (6) Retribusi pelayanan pasar.
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (9) Retribusi pengantian biaya cetak peta.
- (10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

2) Objek Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kriteria retribusi jasa usaha diantaranya adalah (Siahaan. 2016) :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat nya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis - jenis retribusi jasa usaha diantaranya adalah (Siahaan. 2016):

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal

- e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k) Retribusi penyeberangan diatas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair.
 - m)Retribusi Penjualan produksi daerah
- 3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Sedangkan objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah sebagai berikut adalah (Mardiasmo. 2008):

- 1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

- 2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.

Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu diantaranya adalah (Siahaan, 2016):

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk mengulangi dampak negatif dari pemberi izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

e. Hubungan Retribusi dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Anggraini, 2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan. dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Seperti halnya pajak daerah. retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah salah satu instrument yang memiliki peran yang cukup besar untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hal peningkatan PAD. jika objek retribusi semakin banyak maka jumlah pembayaran yang akan diterima juga akan banyak dengan demikian retribusi akan memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD (Anisa, 2017)

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang dilakukan tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain. maka tujuan kepustakaan merupakan suatu keharusan yang penulis lakukan. Maka dari itu. penulis merujuk hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul masalah yang penulis teliti.:

Tabel 2. 2
Tabel Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	I Putu Agus Sudarma & Gede Mertha S. (2020)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah	Kabupaten Badung	Pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap PAD. Kenaikan pajak dan retribusi berbanding lurus dengan peningkatan PAD.	Sama-sama membahas PAD, jenis penelitian kuantitatif Perbedaan lokasi penelitian yang berbeda, teknik pengambilan sampel yang berbeda yakni sampel jenuh, dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, teknik analisis data yakni analisis regresi linear berganda
2	Hardy Wiguna Nababan (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi	Kota Medan	Pajak daerah dan retribusi berpengaruh positif namun	Sama-sama membahas PAD, dengan jenis penelitian

		Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan		tidak signifikan terhadap PAD secara parsial dan simultan (uji t dan F menunjukkan signifikansi > 0.05).	kuantitatif, populasi dan sampel yang sama, Perbedaan terletak pada objek penelitian (Kota Medan). Sedangkan penelitian ini pada pulau sumatera
3	Ardiyan Natoen (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	Pajak daerah berpengaruh signifikan, retribusi tidak signifikan secara parsial, namun berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PAD.	Fokus pada PAD, tetapi lokasi penelitian berbeda (Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2015. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yaitu uji f (simultan) dan

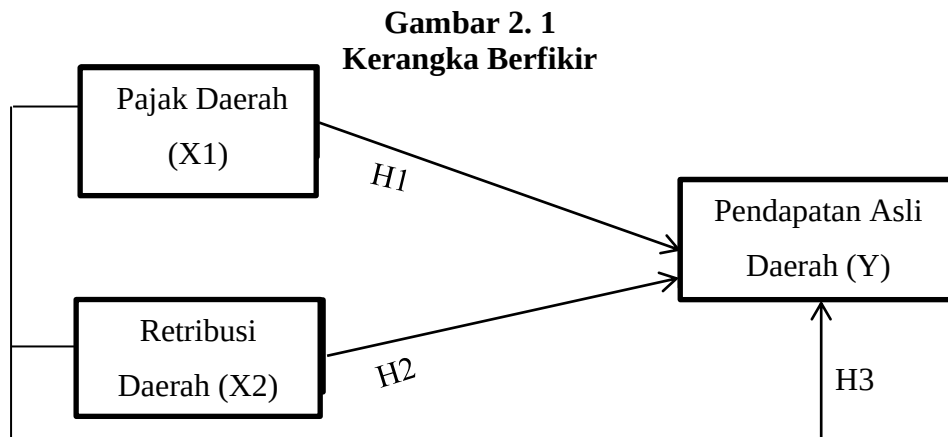
					uji t (parsial) dengan bantuan software SPSS versi 23.0. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan <i>EViews 12</i>
4	Diyah Ayuk Wulandari (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD (nilai signifikansi < 0.05).	Fokus pada PAD, variabel berbeda (pajak hotel & restoran), lokasi: Jateng. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 data realisasi pajak hotel, pajak restoran, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. Metode analisis data

					menggunakan regresi linier data panel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.
5	Edward W. Mewah (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado	Kota Manado	Efektivitas dan kontribusi pajak hotel & restoran bervariasi tiap tahun; kontribusi terbesar pajak hotel tahun 2010 (8.11%), terendah 2008 (5.38%). Efektivitas tertinggi 116.32% (2008), terendah 97.89% (2011).	Sama-sama membahas PAD, tetapi fokus pada efektivitas & kontribusi, lokasi: Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderasi. Kerangka berfikir ini digunakan

sebagai acuan untuk mengarahkan penelitian ke arah yang sesuai dengan tujuan. Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Jawaban sementara ini tidak didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh selama pengumpulan data; sebaliknya, data dilihat dari teori yang relevan, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Studi ini menggunakan hipotesis berikut:

- Ha1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- Ho1: Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- Ha2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- Ho2: Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- Ha3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- Ho3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian panel, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Panel data digunakan dalam penelitian ini untuk melihat variabel ekonomi secara bersamaan secara lintas waktu dan antar wilayah. Hal ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel seperti pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD (Alfiansyah, 2024).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi tempat melakukan penelitian adalah Badan Pusat Statistik dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Uraian	Tahun 2024-2025			
		Des - Mei	Jun	Jul	Ags
1	Bimbingan Proposal	✓			
2	Seminar Proposal		✓		
3	Revisi Setelah Seminar			✓	
4	Penelitian			✓	
5	Pengolahan Data dan Analisis Data			✓	
6	Bimbingan Skripsi			✓	
7	Sidang Munaqasyah				✓
8	Revisi Setelah Munaqasyah				✓

Sumber : Olahan Sendiri

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan APBD Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023. ` data pendapatan, belanja, PAD, pajak, dan retribusi daerah per provinsi

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi untuk diteliti serta dapat mewakili karakter dari populasi asalnya. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih adalah Laporan Realisasi APBD dari 5 provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Pulau Sumatera Tahun 2023, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Pemilihan kelima provinsi tersebut didasarkan pada kriteria bahwa provinsi tersebut memiliki kontribusi PAD terbesar di wilayah Sumatera, sehingga dianggap dapat merepresentasikan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena tidak semua elemen populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, sampel ditentukan berdasarkan kelengkapan data, konsistensi pelaporan, dan relevansi terhadap variabel penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif tentang hubungan antara pajak daerah, retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi-provinsi tersebut (Sugiyono, 2014).

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang telah ada (Surayana, 2010). Jenis data yang digunakan panel data, dengan kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2018-2023). Data tersebut berupa laporan target dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Data terdiri dari variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (Y)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, membaca mempelajari dan mencatat data yang berkaitan dengan objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera. Maka penelitian ini menggunakan beberapa analisis dan pengujian data serta diolah menggunakan bantuan aplikasi Eviews 12, berikut analisis pengujian data dalam penelitian ini :

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah langkah pertama dalam analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang digunakan. Dalam uji ini, ada beberapa pengukuran, termasuk nilai minimum dan maksimum, median, mean, standar deviasi, skewness (kemencengan distribusi), dan kurtosis serta sum.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Jarque-Bera, tujuan dari uji ini untuk menentukan apakah distribusi residual dari model regresi mengikuti distribusi normal, yang merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa estimasi regresi adalah valid secara statistik. Uji Jarque-Bera digunakan untuk memastikan bahwa metode kuantitatif regresi yang tepat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD.(Ghozali. 2018).

Kriteria pengujian normalitas pada penelitian ini untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak yaitu:

- 1) Jika nilai Jarque-Bera $< X^2$ tabel, maka H_0 diterima (data tidak terdistribusi normal), dan jika nilai Jarque-Bera $> X^2$ tabel, maka H_0 ditolak (data terdistribusi normal).
- 2) Jika nilai probabilitas $> \alpha$ (0,05) maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05) maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikoloninearitas adalah uji yang menentukan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indenpenden. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Jika variabel indenpenden saling berkorelasi. artinya sama dengan nol (Ghozali. 2018). Uji multikoloninearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dengan nilai *torelance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) menggunakan EViews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai tolerance < 0.10 atau VIF > 10 . maka dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai tolerance > 0.10 atau VIF < 10 . maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasii antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah korelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. uji autokorelasi ilakukan menggukan uji Durbin-Waston (D-W). dengan tingkat kepercayaan = 5%. Apabila DW terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Triwiyati. 2016).

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik dan tidak mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan uji statistik *Glejser* menggunakan aplikasi EViews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai signifikansi < 0.05 , maka dinyatakan terjadi masalah heteroskedastisitas.
- 2) Apabila nilai signifikansi > 0.05 , maka dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah pendapatan asli daerah. Secara umum, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)
a	= Konstanta
b ₁	= Koefisien Regresi untuk X ₁
b ₂	= Koefisien Regresi untuk X ₂
X ₁	= Variabel Independen 1 (Hasil Pajak Daerah)
X ₂	= Variabel Independen 2 (Retribusi Daerah)
e	= nilai eror

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Digunakan untuk menguji pengaruh variabel indenpenden dengan variabel dependen secara parsial. Uji t menunjukan seberapa besar pengaruh satu variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Pada uji t diasumsikan apabila tingkat signifikansi 5% atau 0.05 (Ghozali. 2018). Untuk menguji hipotesis digunakan rumus statistik T sebagai berikut : $T_{tabel} = (\alpha/2; n-k)$

Keterangan:

α = Nilai signifikansi

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel indenpenden

Uji t dalam penelitian ini menggunakan aplikasi EViews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai signifikansi < 0.05 atau t hitung $> t$ tabel. maka hipotesis diterima, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Apabila nilai signifikansi > 0.05 atau t hitung $< t$ tabel. maka hipotesis ditolak, berarti H_a ditolak dan H_0 diterima

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel indenpenden secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali. 2018). Untuk menguji hipotesis digunakan rumus statistik F sebagai berikut : $F_{tabel} = \alpha; (k; n-k-1)$

Keterangan:

α = Nilai signifikansi

k = Jumlah variabel indenpenden

n = Jumlah sampel

Uji F dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi EViews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai signifikansi > 0.05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis diterima artinya tidak terdapat pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan
- 2) Apabila nilai signifikansi < 0.05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari dependen. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai *R-Squared* (Ghozali, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sumatera

1. Gambaran umum

Sumatera berdasarkan luas merupakan pulau terbesar keenam di dunia. Pulau ini membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi garis khatulistiwa, seolah membagi Sumatera atas dua bagian, Sumatera belahan bumi utara dan Sumatera belahan bumi selatan. Pegunungan Bukit Barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 m di atas permukaan laut, merupakan barisan gunung berapi aktif, membentang sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan; sehingga membuat daratan di sisi barat relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudera Hindia dan dataran di sisi timur yang luas dan landai dengan pantai yang landai dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka dan Laut Cina Selatan. Di bagian utara berbatasan dengan laut Andaman dan di bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda (Sosilawati, 2017)

Sumatera ditutupi oleh hutan tropik Sekunder dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gunung berapi yang tertinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci di Jambi, dan dengan gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Leuser di Aceh dan Gunung Dempo di perbatasan Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Sumatera merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi di sepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatera; dan patahan kerak bumi di dasar Samudera Hindia di sepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera.

a. Provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57,6'$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata rata 125 m di atas permukaan laut. Pada tahun 2012

provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Luas provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanya dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Dalam aspek perekonomian juga sangat bergantung pada konektivitas dengan Provinsi Sumatera Utara. Ketergantungan ini semakin tinggi dikarenakan hampir seluruh kebutuhan pokok bagi masyarakat Aceh dipasok melalui Provinsi Sumatera Utara (BPS Aceh, 2024).

b. Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak antara 10°-40° LU, 980° - 1000° BT. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan timur dibatasi selat Sumatera. Daerahnya terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat, dan dataran tinggi terdapat di dataran tinggi Karo, Toba, dan Humbang. Kekayaan alam yang dimiliki adalah minyak bumi, batu bara, belerang, emas dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Hasil hutan berupa kayu, damar, rotan, selain itu tanaman pertanian seperti padi, sayur-sayuran tanaman perkebunan lainnya (BPS Sumatera Utara, 2024).

Provinsi Sumatera utara merupakan satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pusat perekonomian provinsi ini berada di Kota Medan, yang juga merupakan kota terbesar di luar Pulau Jawa. Provinsi ini menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa di wilayah barat Indonesia. Konektivitas infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara

mendukung arus barang dan jasa antardaerah. Sumatera Utara juga menjadi pintu gerbang logistik bagi provinsi-provinsi di sekitarnya seperti Aceh dan Riau. Sektor pertanian dan perkebunan rakyat tetap menjadi penopang ekonomi utama, walau sektor industri juga terus berkembang. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sektor jasa menjadi fokus dalam pengembangan wilayah. Hal ini mencerminkan potensi besar Sumatera Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif (BPS Sumatera Utara, 2024)..

c. Provinsi Riau

Riau adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Ibukota dan kota terbesar adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya adalah Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, dan Rengat (BPS Riau, 2024).

Riau memiliki sejumlah kabupaten dan kota yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Wilayah pesisirnya juga memberikan potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Malaka mendukung aktivitas ekspor komoditas seperti minyak sawit, karet, dan hasil laut. Sumber daya alam yang melimpah memberikan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga memunculkan tantangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Urbanisasi dan pertumbuhan kawasan industri turut memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Riau. Konektivitas transportasi antarwilayah terus diperkuat melalui pengembangan jalan nasional dan pelabuhan laut. Secara keseluruhan, Riau menjadi provinsi yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan distribusi barang di wilayah barat Indonesia (BPS Riau, 2024).

d. Provinsi Sumatera Selatan

Secara geografis terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° 106° Bujur Timur dengan luas daerah keseluruhan 87.017,41 km². 30 Berbatasan Provinsi Jambi di sebelah utara, sebelah selatan dengan Provinsi Lampung, timur dengan Provinsi Bangka Belitung, dan barat dengan Provinsi Bengkulu. Secara administratif terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan (BPS Sumatera Selatan, 2024).

Sumatera Selatan memainkan peran penting sebagai lumbung energi nasional. Daerah ini memiliki beberapa kawasan industri yang berkembang pesat, terutama di Palembang dan sekitarnya. Konektivitas transportasi melalui jalan darat, rel kereta api, dan pelabuhan turut mempercepat arus logistik. Pelabuhan Tanjung Api-api menjadi simpul utama distribusi barang ke wilayah lain. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan investasi. Selain itu, Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pendidikan dan budaya di wilayah barat Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi memberikan tantangan baru dalam tata ruang dan pelayanan publik. Namun, dengan potensi sumber daya dan letak geografis yang strategis, provinsi ini memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi (BPS Sumatera Selatan, 2024).

e. Provinsi Lampung

Lampung adalah provinsi paling selatan di pulau Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan di Telukbetung, Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung (BPS Lampung, 2024).

Lampung terdiri dari kabupaten dan kota yang tersebar dari pesisir hingga pegunungan. Wilayah ini memiliki kondisi geografis

yang bervariasi, dari dataran rendah pesisir hingga dataran tinggi di bagian tengah. Selain sektor pertanian, pariwisata bahari juga menjadi potensi unggulan, seperti Pantai Mutun dan Taman Nasional Way Kambas. Penduduk Lampung berasal dari beragam etnis seperti Lampung, Jawa, dan Sunda, yang hidup berdampingan dalam harmoni. Urbanisasi di kota-kota besar seperti Bandar Lampung dan Metro mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri ringan. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas, termasuk jalan tol Trans-Sumatera. Ketergantungan ekonomi terhadap pertanian menjadi tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Namun, Lampung tetap menjadi daerah dengan potensi ekonomi dan geografis yang tinggi di wilayah selatan Sumatera (BPS Lampung, 2024)..

2. Kondisi geografis

Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Secara geografis Sumatera berada di posisi 6°LU - 6°LS dan di antara 95°BT - 109°BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sumatera dengan luas 473.481 km², terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Asahan (Sumatera Utara), Sungai Siak (Riau), Kampar, Indragiri (Sumatera Barat, Riau), Batang Hari (Sumatera Barat, Jambi), Musi, Ogan, Lematang, Komering (Sumatera Selatan), Way Sekampung, Way Tulangbawang, Way Seputih dan Way Mesuji (Lampung). Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat pulau Sumatera diantaranya Batang Tarusan (Sumatera Barat) dan Ketahun (Bengkulu) (Sosilawati, 2017).

Di bagian barat, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, di pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, diantaranya Danau Laut Tawar (Aceh), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi) dan Danau Ranau (Lampung dan Sumatera Selatan)

3. Kondisi perekonomian wilayah

Wilayah Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup nasional, regional ASEAN, maupun global. Dalam lingkup nasional, wilayah Sumatera merupakan sentra produksi (karet dan kelapa sawit) dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi (pertambangan dan batubara) nasional. Secara geografis dalam lingkup regional ASEAN, Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk negara-negara yang berada di ASEAN. Dalam lingkup global, secara geostrategis Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional untuk mencapai Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia (Fitriani, 2021).

B. Temuan Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah langkah pertama dalam analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang digunakan. Dalam uji ini, ada beberapa pengukuran, termasuk nilai minimum dan maksimum, median, mean, standar deviasi, skewness (kemencengan distribusi), dan kurtosis serta sum. Berikut hasil penelitian ini :

Tabel 4. 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	3.05E+12	1.88E+10	4.16E+12
Median	3.08E+12	1.42E+10	3.60E+12
Maximum	6.67E+12	6.84E+10	7.58E+12
Minimum	1.26E+11	6.60E+09	2.18E+12
Std. Dev.	1.97E+12	1.35E+10	1.55E+12
Skewness	0.034310	2.002324	0.846738
Kurtosis	2.031981	7.247338	2.589884
Jarque-Bera	1.177213	42.59636	3.795069
Probability	0.555100	0.000000	0.149938
Sum	9.15E+13	5.63E+11	1.25E+14
Sum Sq. Dev.	1.13E+26	5.26E+21	6.97E+25
Observations	30	30	30

Sumber: Data Sekunder diolah EViews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada variabel X1, X2, dan Y yang ditampilkan pada tabel, dapat dijelaskan sebagai berikut:

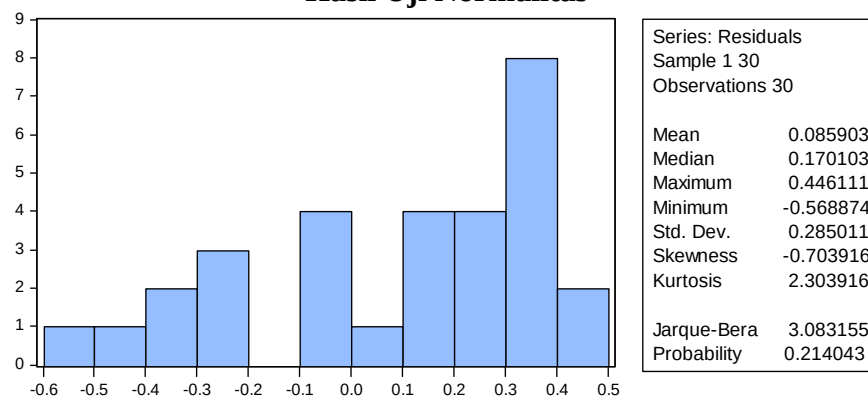
- a. Analisis statistik deskriptif terhadap ketiga variabel menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4.16E+12 (4,16 triliun) diikuti oleh X1 3.05E+12 (3,05 triliun) dan X2 1.88E+10 (18,8 miliar). Nilai maksimum dan minimum masing-masing variabel menunjukkan adanya rentang data yang cukup besar, terutama pada X1 dan Y, yang juga menunjukkan nilai standar deviasi tinggi (X1: 1.97E+12; Y: 1.55E+12), yang menunjukkan bahwa data tersebar jauh dari rata
- b. Dalam hal kemencengan (skewness), X1 menunjukkan nilai yang hampir simetris (0,0343), sedangkan X2 dan Y masing-masing menunjukkan distribusi yang condong ke kanan (positif skewness), dengan X2 memiliki nilai skewness yang jauh lebih tinggi (2.002). Dalam hal keruncingan (kurtosis), X2 menunjukkan distribusi yang sangat leptokurtik (7.247), yang menunjukkan puncak distribusi yang tajam dan lebih banyak data ekstrem. Sebaliknya, X1 dan Y menunjukkan nilai kurtosis

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Jarque-Bera, tujuan dari uji ini untuk menentukan apakah distribusi residual dari model regresi mengikuti distribusi normal, yang merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa estimasi regresi adalah valid secara statistik. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 12. Berikut hasil penelitian normalitas :

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder diolah EViews 12, 2025

Berdasarkan data diatas, nilai Tes Jarque-Bera sebesar 3.083155 dengan probabilitas 0.214043 menunjukkan bahwa probabilitas tes Jarque-Bera sebesar lebih besar dari α (0,05). Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa keputusan terdistribusi normal atau tidaknya residual dapat digunakan dengan cara sederhana yaitu. Artinya, residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikoloninearitas adalah uji yang menentukan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indenpenden. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Jika variabel indenpenden saling berkorelasi. artinya sama dengan nol. Uji multikoloninearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dengan nilai

torelance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) menggunakan Eviews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai tolerance < 0.10 atau $VIF > 10$. maka dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai tolerance > 0.10 atau $VIF < 10$. maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas

Tabel 4. 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 07/29/25 Time: 01:35
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.44E+22	3.881075	NA
X1	0.006506	5.114183	1.471832
X2	139.2904	4.423522	1.471832

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews 12, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari masing masing variabel tidak terjadi multikolineritas, hal itu dilihat dari nilai VIP < 10

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik dan tidak mempengaruhi variabel dependen. maka terdapat indikasi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan uji statistik *Glejser* menggunakan aplikasi Eviews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai signifikansi < 0.05 . maka dinyatakan terjadi masalah heteroskedastisitas.

- 2) Apabila nilai signifikansi > 0.05 . maka dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.560305	Prob. F(2,27)	0.5775
Obs*R-squared	1.195504	Prob. Chi-Square(2)	0.5500
Scaled explained SS	1.268904	Prob. Chi-Square(2)	0.5302

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews 12, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas, hal itu dilihat dari masing masing variabel memiliki signifikansi $0.5500 > 0.05$

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah korelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Waston (D-W). dengan tingkat kepercayaan = 5%

Tabel 4. 4
Hasil Uji Autokolerasi

R-squared	0.807010	Mean dependent var	4.16E+12
Adjusted R-squared	0.792714	S.D. dependent var	1.55E+12
S.E. of regression	7.06E+11	Akaike info criterion	57.49759
Sum squared resid	1.34E+25	Schwarz criterion	57.63771
Log likelihood	-859.4639	Hannan-Quinn criter.	57.54242
F-statistic	56.45175	Durbin-Watson stat	1.589235
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews 12, 2025

DW tabel: $\alpha = 5\%$, $k=2$, $n=30$. Maka:

$dL = 1.2837$ (Tabel DL terlampir) $4-dL = 2.7163$

$$dU = 1.5666 \text{ (Tabel DU terlampir)} \quad 4-dU = 2.4334$$

$$DW = 1.589235$$

$$DU < DW < 4-DL$$

$$= 1.5666 < 1.589235 < 2.716$$

Berdasarkan data hasil pengolahan tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala autokolerasi, dikarenakan nilai DW berada diantara DU dan 4-DL

3. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah pendapatan asli daerah. Secara umum, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah)

a = Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi untuk X₁

b₂ = Koefisien Regresi untuk X₂

X₁ = Variabel Independen 1 (Pajak Daerah)

X₂ = Variabel Independen 2 (Retribusi Daerah)

e = nilai eror

Tabel 4. 5
Hasil Uji Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/29/25 Time: 01:41
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.87E+12	2.54E+11	7.347450	0.0000
X1	0.574488	0.080660	7.122364	0.0000
X2	29.11433	11.80213	2.466870	0.0203
R-squared	0.807010	Mean dependent var	4.16E+12	
Adjusted R-squared	0.792714	S.D. dependent var	1.55E+12	
S.E. of regression	7.06E+11	Akaike info criterion	57.49759	
Sum squared resid	1.34E+25	Schwarz criterion	57.63771	
Log likelihood	-859.4639	Hannan-Quinn criter.	57.54242	
F-statistic	56.45175	Durbin-Watson stat	1.589235	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder diolah EvIEWS 12, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai kostanta (nilai α), nilai β_1 , nilai β_2 dapat diperoleh nilai persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1,870 + 0,574 X_1 + 29,114 X_2 + e$$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa nilai konstanta yang diperoleh 1.870, maka dapat diartikan menyatakan bahwa jika variabel X_1 , dan X_2 sama dengan nol yaitu pajak daerah, dan retribusi daerah maka peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1.870%.

Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0.574 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, artinya jika pajak daerah meningkat satu satuan, maka peningkatan pendapatan asli daerah 57,4%.

Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 29,114 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, artinya jika retribusi daerah meningkat satu satuan, maka peningkatan pendapatan asli daerah 29,11 %.

4. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel indenpenden dengan variabel dependen secara parsial. Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Pada uji t diasumsikan apabila tingkat signifikasi 5% atau 0,05 untuk menguji hipotesis digunakan rumus statistik T sebagai berikut: $T_{tabel} = (n-k)$. $30 - 3 = 1.703$. Adapun hasil uji T statistic dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji T

Method: Least Squares

Date: 07/29/25 Time: 01:41

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.87E+12	2.54E+11	7.347450	0.0000
X1	0.574488	0.080660	7.122364	0.0000
X2	29.11433	11.80213	2.466870	0.0203

Sumber: Data Sekunder diolah EViews, 2025

Dari tabel diatas, maka diperoleh nilai T statistic dan T tabel 1.703 sehinga dapat hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) Pengujian pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, berdasarkan hasil Uji T diketahui atau didapatkan bahwa, variabel X_1 memiliki nilai t-statistik (t-hitung) sebesar 7.122 nilai absolut t-hitung (7.122) lebih besar di banding nilai t-tabel (1.703) dan nilai prob < 0.05 yaitu sebesar $0.000 < 0,05$ maka H_{a1} diterima. Hal ini berarti secara parsial pajak daerah (X_1) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera
- 2) Pengujian pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan asli daerah, berdasarkan hasil uji T diketahui atau didapatkan bahwa, variabel X_2 memiliki nilai t-statistik (t-hitung) sebesar 2.466 nilai absolut t-hitung (2.466) lebih besar di banding nilai t-tabel (1.703)

dan $\text{prob} < 0.05$, yaitu sebesar $0.0203 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_{a2} di terima . Hal ini berarti secara parsial hasil retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini menggunakan aplikasi EViews 12 dengan ketentuan:

- 1) Apabila nilai signifikansi > 0.05 atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$. maka hipotesis diterima artinya tidak terdapat pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan
- 2) Apabila nilai signifikansi < 0.05 atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$. maka hipotesis ditolak artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen

Tabel 4. 7
Hasil Uji F

R-squared	0.807010	Mean dependent var	4.16E+12
Adjusted R-squared	0.792714	S.D. dependent var	1.55E+12
S.E. of regression	7.06E+11	Akaike info criterion	57.49759
Sum squared resid	1.34E+25	Schwarz criterion	57.63771
Log likelihood	-859.4639	Hannan-Quinn criter.	57.54242
F-statistic	56.45175	Durbin-Watson stat	1.589235
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai f_{tabel} 3.369 sehingga, $F_{\text{statistic}} > F_{\text{tabel}}$, $56.45175 > 3.369$, dan hasil uji F diketahui bahwa nilai $F \text{ Prob}$ sebesar $0.000000 < \alpha 0,05$ maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} di terima. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari dependen. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai *R-Squared*. Berikut hasil penelitian ini

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.807010	Mean dependent var	4.16E+12
Adjusted R-squared	0.792714	S.D. dependent var	1.55E+12
S.E. of regression	7.06E+11	Akaike info criterion	57.49759
Sum squared resid	1.34E+25	Schwarz criterion	57.63771
Log likelihood	-859.4639	Hannan-Quinn criter.	57.54242
F-statistic	56.45175	Durbin-Watson stat	1.589235
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder diolah EViews, 2025

Dari tabel diatas hasil perhitungan uji nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.8070 artinya 80,7 % variasi Y dapat dijelaskan variabel indenpenden (X_1 dan X_2) sisanya ($100\%-80.7=19.3\%$) dijelaskan oleh variabel lain

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan menejelaskan **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PULAU SUMATERA (Studi Kasus 5 Provinsi PAD Tertinggi di Pulau Sumatera Tahun 2023)”**. Berikut adalah Penjelasan tentang variabel dalam penelitian ini :

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat nilai uji t hitung sebesar sebesar $0.000 < 0,05$ maka H_a diterima. Hal ini berarti secara parsial Hal ini berarti secara parsial pajak daerah (X_1) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD, dengan kata lain, semakin

besar penerimaan pajak dari sektor seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran, antara lain, akan secara langsung mendorong peningkatan PAD. Hal ini sejalan dengan teori fiskal desentralisasi, yang mengatakan bahwa mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Ardiansyah, 2019).

Ketersediaan data riil dari APBD, daerah dengan ekonomi lokal yang kuat dapat memaksimalkan potensi pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan sistem pemungutan dan digitalisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penurunan pajak daerah yang ideal juga menunjukkan seberapa baik daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi mencakup perluasan basis pajak melalui pengenalan subjek dan objek pajak baru dan peningkatan sistem administrasi perpajakan (Memah, 2013).

Implementasi pajak daerah menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah sering menghadapi tantangan non-teknis dan teknis, seperti kekurangan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pajak kepada masyarakat, dan proses penagihan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, reformasi manajemen pajak daerah sangat penting untuk memastikan penerimaan yang efektif. Pulau Sumatera, daerah-daerah yang memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang tinggi, seperti Sumatera Utara dan Riau, memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memaksimalkan potensi pajaknya. Di sisi lain, provinsi yang masih mendominasi sektor primer harus melakukan lebih banyak upaya untuk optimalisasi pajak daerah mereka. Oleh karena itu, hasil pajak daerah menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan memainkan peran penting dalam meningkatkan PAD (Anggreini, 2024).

Dari perspektif syariah, optimalisasi pajak daerah dapat dianalogikan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *maslahah al-ammah* (kemaslahatan

umum). Pungutan pajak yang dikelola dengan baik berfungsi untuk mendukung pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kolektif dalam rangka mewujudkan kemakmuran sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hasyr (59):7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan harus memberi manfaat luas bagi masyarakat (Fauzan, 2025).

Implementasi pajak daerah juga harus memperhatikan prinsip keadilan ('adl) dan amanah dalam pengelolaan. Keadilan menuntut agar beban pajak tidak memberatkan masyarakat kecil dan lebih proporsional terhadap kemampuan wajib pajak. Amanah mengandung makna bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola penerimaan pajak secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dikumpulkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi (Haerisma, 2024).

Konsep ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam perspektif syariah dapat dipandang sebagai upaya ihsan (perbaikan terus-menerus) dalam pengelolaan sumber daya. Ekstensifikasi yang dilakukan dengan memperluas basis pajak, serta intensifikasi melalui perbaikan sistem administrasi dan digitalisasi, merupakan langkah modern yang sejalan dengan prinsip al-tathwir (inovasi positif) dalam Islam untuk mencapai efisiensi dan kemaslahatan (Haerisma, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha S. (2020), dengan judul "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap PAD. Kenaikan pajak dan retribusi berbanding lurus dengan peningkatan PAD

2. Pengaruh retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat nilai uji t hitung sebesar sebesar $0.0203 < 0,05$ maka H_a $0.0203 < 0,05$ maka. Hal ini berarti secara parsial hasil retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera. Retribusi tetap memiliki nilai strategis, terutama untuk mengoptimalkan sumber daya layanan publik, meskipun kontribusinya lebih kecil daripada pajak daerah. Menurut teori benefit-received principle, kompensasi menunjukkan asas keadilan dalam pembiayaan publik, di mana pengguna layanan publik juga membayar untuk layanan tersebut. Dalam praktik, masalah yang sering muncul adalah kurangnya pengawasan dan kegagalan untuk mengelola objek retribusi dengan baik. Oleh karena itu, daerah harus mereformasi sistem retribusi mereka dan meningkatkan layanan dan transparansi tarif. Menurut prinsip "prinsip keuntungan", komunitas yang menikmati layanan publik harus membayar untuk hal itu melalui retribusi (Musgrave R. A., 2019)

Dari perspektif syariah, prinsip ini sejalan dengan konsep al-‘adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan), yaitu bahwa beban retribusi seharusnya proporsional dengan manfaat layanan publik yang diperoleh. Dengan demikian, retribusi bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga bagian dari prinsip ‘iwadh (imbalan yang adil) dalam Islam, di mana ada hubungan timbal balik antara kontribusi masyarakat dan layanan yang diterima.

Efektifitas retribusi daerah sangat bergantung pada kualitas layanan publik. Jika orang merasa layanan pemerintah buruk atau tidak transparan, mereka tidak akan membayar retribusi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperjelas cara tarif retribusi dihitung untuk menunjukkan nilai manfaat yang diterima masyarakat. Penerimaan retribusi juga dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan pengawasan. Banyak daerah masih menggunakan

pencatatan manual atau belum memiliki sistem informasi retribusi yang terintegrasi. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan akibat kebocoran atau tidak tercatatnya penerimaan secara akurat. Digitalisasi dan pelibatan pihak ketiga seperti BUMD dapat menjadi solusi dalam pengelolaan retribusi (Siahaan, 2010).

Dalam konteks syariah, reformasi sistem retribusi daerah dapat dipandang sebagai upaya *ihsan* (perbaikan berkelanjutan) dan *amanah* dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penerimaan retribusi yang dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat PAD, dan pada akhirnya mewujudkan *maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Putu Agus Sudarmana & Gede Mertha S. (2020), dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap PAD. Kenaikan pajak dan retribusi berbanding lurus dengan peningkatan PAD”

3. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dilihat nilai uji f hitung sebesar $0.00000 < 0,05$ maka H_a $0.0000 < 0,05$ maka. Hal ini berarti secara parsial pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kedua sumber pendapatan ini harus dimasukkan ke dalam strategi fiskal daerah.

Menurut teori kemandirian fiskal lokal, kombinasi pendapatan pajak dan retribusi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Hasil penelitian ini menguatkan posisi pajak dan retribusi sebagai komponen utama pembiayaan daerah dalam sistem otonomi daerah. Sinergi antara pajak dan retribusi dapat menjadi kunci dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Pulau Sumatera (Iskandar, 2021).

Pendekatan simultan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus integratif. Memaksimalkan pajak dan retribusi secara terpisah tidak cukup; perlu ada pendekatan pengelolaan yang terpadu agar keduanya bekerja sama, untuk mencapai hal ini, reformasi kelembagaan, peningkatan sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah diperlukan.

Sinergi pajak dan retribusi memengaruhi pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang. Dengan adanya penerimaan yang stabil dari kedua sumber ini, pemerintah daerah dapat membangun program pembangunan berkelanjutan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini meningkatkan daya saing lokal dan memperkuat ekonomi lokal (Bird, 2020)

Dari perspektif ekonomi Islam, sinergi pajak dan retribusi dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *al-'adl* (keadilan). Pungutan pajak dan retribusi harus dipastikan digunakan secara adil, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Prinsip amanah dalam pengelolaan harta publik mengharuskan pemerintah daerah menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola penerimaan fiskal secara bersih dan bermanfaat. Dengan demikian, keberhasilan dalam memadukan pajak dan retribusi bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memenuhi tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiyan Natoen (2015), dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”, hasil dari penelitian ini pajak daerah berpengaruh signifikan, retribusi tidak signifikan secara parsial, namun berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t dan uji f yang dilakukan oleh peneliti mengenai “**Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PULAU SUMATERA (Studi Kasus 5 Provinsi PAD Tertinggi di Pulau Sumatera Tahun 2023)**” dengan menggunakan bantuan aplikasi EViews 12, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pajak daerah (X1) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) pulau Sumatera.
2. Retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) pulau Sumatera.
3. Secara bersama-sama pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) pulau Sumatera.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah instrumen fiskal strategis yang berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD pemerintah daerah, khususnya lima provinsi di Pulau Sumatera dengan PAD tertinggi. Ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah dapat mengelola kedua sumber pendapatan lokal secara mandiri, kebijakan desentralisasi fiskal akan menjadi lebih penting. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengumpulan dana publik. Dengan peningkatan PAD, daerah akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menerapkan proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui digitalisasi pelayanan pajak

Pemerintah daerah disarankan terus mengembangkan dan menerapkan sistem digital untuk pelayanan pajak daerah, seperti e-SPTPD, e-BPHTB, dan e-PBB. Ini akan membuat proses administrasi lebih efisien, transparan, dan dapat dilihat secara real time. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengurangan interaksi tatap muka, yang sering menjadi penyebab kebocoran anggaran. Selain itu, teknologi akan membuat pelaporan dan pembayaran pajak wajib pajak lebih mudah dan lebih cepat. Implementasi ini harus disertai dengan peningkatan infrastruktur TI di daerah dan pelatihan SDM., dengan melakukan langkah ini, potensi pajak daerah dapat dimaksimalkan dan berdampak besar pada peningkatan PAD. Setelah terbukti berhasil di beberapa kota besar, digitalisasi sistem perpajakan harus diterapkan secara luas di seluruh Sumatera.

2. Perluasan basis objek dan subjek retribusi daerah

Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan ulang potensi kompensasi yang belum digunakan sepenuhnya, baik dalam hal pemanfaatan jasa pelayanan publik maupun fasilitas milik pemerintah daerah. Misalnya, industri wisata, pasar rakyat, perizinan bangunan, dan parkir terpusat yang buruk semuanya masih memiliki potensi yang besar untuk diterima, untuk mencapai tujuan ini, peraturan lokal dapat diubah, tarif retribusi yang proporsional dapat dibuat, dan undang-undang dapat diterapkan bagi pihak yang menunggak atau menghindar dari kewajiban retribusi. Agar keputusan pengelolaan retribusi tepat sasaran, pendekatan berbasis data sangat penting. Pada akhirnya, langkah ini akan memperluas basis penerimaan kompensasi. Pemerintah juga harus menjamin bahwa setiap layanan yang dipungut retribusinya memiliki kualitas yang memadai

untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pembuatan kebijakan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mendorong masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan melibatkan publik, kebijakan fiskal akan lebih transparan dan dimiliki. Kontribusi yang konsisten terhadap manfaat pajak dan retribusi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengguna layanan publik. Sebaliknya, tarif yang adil dan tidak membebani ekonomi lokal dapat dibuat dengan kontribusi dari pelaku usaha. Pendekatan partisipatif juga membantu memastikan bahwa PAD digunakan dengan benar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong basis fiskal daerah dan mewujudkan pembangunan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, N. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2022.
- Anggoro. (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.). 2017. Malang: UB Press.
- Anggraini, V. H. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba BUMN Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya . *Ekonomi Akuntansi*, 3, 854-866.
- Anisa, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli (PAD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Ekonomi Akuntansi*.
- Ardiansyah. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*.
- Ariska, D. I. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(2), 142–154.
- Asmuri. (2006). Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Universitas Islam Indonesia*. Astuti, R. S. (2021). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 143–152.
- Awaliyah, M. R. (2025). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam.
- Bangas, K. D. (2025). *Hukum Pajak Perspektif Retribusi Daerah*. Jakarta: Prenada Media.
- Bird, R. M. (2020). *Mobilizing Local Revenue in Developing Countries*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Daerah. Bangas, K. D. (2025). *Hukum Pajak Perspektif Retribusi Daerah*. Jakarta: Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024). *Provinsi Aceh dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2024). *Provinsi Lampung dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2024). *Provinsi Riau dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Riau.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024). *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2024). *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Dimas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Farikh. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. 3.
- Fauzan, A. (2025). Zakat Produktif dan Konsep Dharibah dalam Islam. *Jurnal E-Qur*.
- Fauzan, A. D. (2025). Akibat ekonomi pemungutan pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 12(1), 45–58.
- Fitriani, E. R. (2021). Potensi Sumatera dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 33-48.
- Ghozali. (2018). Processing Data penelitian Menggunakan EVIEWS', E-Book,. *E-Book*, 154.
- Haerisma, A. S. (2024). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Penerapan*. Google Books.
- Hayati. (2018). Pengaruh Kontribusi Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. .
- Hidayati, L. P. (2021). Inovasi Fiskal dan Penerimaan PAD. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 30–42.
- Himawan. (2017). *Power Branding :Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Jakarta: Quantum Bisnis & Manajemen.
- Iskandar, D. P. (2021). Analisis Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia: Studi pada Provinsi Berkinerja Tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 155–167.
- Khair, H. S. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid. . *Jurnal EMABIS*.
- Kurniawan, A. &. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Daerah: Self Assessment, Official Assessment, dan Withholding System. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 87–98.

- Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi : Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* : Yogyakarta: Andi.
- Memah. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *E- Journal Vol 1 No. 3*, 871 - 881.
- Musgrave, R. A. (2019). *Keuangan Publik dalam Teori dan Praktik (Terj. oleh Tim UI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, A. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Volume 1 Nomor 1*, 37-56.
- Purwomartani. (2014). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Purwomartani. (2014). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Putera. (2009). Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi. *Spirit Publik Vol 5*, 85-98.
- Putri, D. R. (2020). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. *Ekonomika dan Bisnis*, 13(1), 45–55.
- Rahayu, N. H. (2021). Kajian Perbandingan Asas Pemungutan Pajak dalam Hukum Pajak Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 3(2), 211–226.
- Rahmadani, N. F. (2021). Efektivitas Retribusi Daerah dalam Meningkatkan PAD Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(3), 112–123.
- Sari, D. W. (2022). Hubungan Antara Retribusi dan PAD di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(1), 78–89.
- Siahaan. (2010). *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT : Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suparmako. (2016). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Surayana. (2010). Metodologi Penelitian (Buku Ajar Perkuliahan). *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Vamiagustin. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu 2010-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 14 No. 2.
- Wahyudi, S. N. (2024). Analysis of Sources of State Revenue from an Islamic Perspective. *Jurnal Prajaiswara*.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, Gunadi.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yolina. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.
- Zaky, M. (2012). Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas(Tahun Periode 2006 Sampai 2010) . *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Zidane, M. R. (2024). Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di BAPENDA Kota Bogor. Karimah Tauhid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Djuanda*.